



Rekonstruksi Constitutional Question untuk Perlindungan Hak Konstitusional Indonesia: Komparasi Model Jerman, Austria, Korea Selatan

Lasuwardi Wahab^{*1}, Setia Miko², Putri Santi³, Yuliastari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: lasuwardiwahab7@gmail.com, miko.setie@gmail.com, santyputri578@gmail.com, tarilili920@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-02 Keywords: <i>Constitutional Question; Constitutional Court; Protection of Constitutional Right.</i> | This study examines the reconstruction of the constitutional question mechanism in Indonesia as an effective instrument for protecting citizens' constitutional rights. The current system remains limited in bridging the relationship between the general judiciary and the Constitutional Court, often resulting in unresolved constitutional rights violations. Through a comparative analysis of the German, Austrian, and South Korean models, this research identifies institutional, procedural, and constitutional review principles that can be adapted to Indonesia's legal framework. The findings indicate that integrating Germany's concrete review model with Austria's procedural efficiency and South Korea's public accessibility can enhance the effectiveness of constitutional protection in Indonesia. Therefore, the reconstruction of the constitutional question mechanism should move toward a hybrid model that ensures access to constitutional justice while upholding the principles of due process of law and judicial independent. |
| Artikel Info | Abstrak |
| Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-02 Kata kunci: <i>Constitutional Question; Hak Konstitusional; Rekonstruksi Hukum; Komparatif; Mahkamah Konstitusi.</i> | Penelitian ini menganalisis kebutuhan rekonstruksi mekanisme <i>constitutional question</i> di Indonesia sebagai instrumen efektif perlindungan hak konstitusional warga negara. Mekanisme yang ada saat ini masih terbatas dalam menjembatani hubungan antara kekuasaan kehakiman umum dan Mahkamah Konstitusi, sehingga potensi pelanggaran hak konstitusional sering tidak tertangani secara efisien. Melalui pendekatan komparatif terhadap model Jerman, Austria, dan Korea Selatan, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip kelembagaan, prosedural, serta pengujian konstitusional yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi model concrete review seperti di Jerman, dengan efisiensi prosedural ala Austria dan aksesibilitas publik seperti di Korea Selatan, dapat memperkuat efektivitas perlindungan konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, rekonstruksi constitutional question perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme hibrida yang menjamin akses keadilan konstitusional tanpa mengabaikan prinsip due process of law dan independensi peradilan. Reformasi ini diharapkan memperkuat supremasi konstitusi serta menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung utama hak-hak konstitusional warga negara. |

I. PENDAHULUAN

Negara hukum wajib menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. hak-hak konstitusional warga negara harus dihormati, dijaga, dan dipenuhi. Konstitusi dan ketentuan hukum harus menjadi landasan bagi pelaksanaan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakkan supremasi hukum untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam rangka memperbaiki prosedur ketatanegaraan, mengubah dinamika ketatanegaraan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan perubahan lanskap sosial adalah dengan membentuk Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah Kon-

stitusi adalah pembela konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diuraikan dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi didirikan.

Proses ini dimaknai bahwa hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai peninjauan dalam bentuk undang-undang yang suda menjadi suatu peraturan tersebut, Mahkamah Agung seharusnya menundah sementara peninjauan peraturan-peraturan baik diatur dalam norma Undang-undang tersebut. Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang dan peninjauan Mahkamah Agung mengenai peraturan-peraturan yang suda diatur dalam undang-undang tersebut

seharusnya bersifat independen satu sama lain, peningkatan kerjasama antara dua lembaga peradilan ini diperlukan, terutama dalam bidang peninjauan konstitusional, guna sepenuhnya melindungi hak konstitusional warga Negara.

Negara-negara seperti Jerman, Austria, Korea Selatan, Korea, dan sejumlah negara lainnya telah tercatat mengadopsi metode pertanyaan konstitusional dalam sistem peninjauan konstitusional mereka. Menurut catatan Alec Stone Sweet, hampir seluruh mahkamah konstitusi di dunia kini menerapkan dua bentuk mekanisme pengujian, yaitu peninjauan abstrak dan peninjauan konkret (pertanyaan konstitusional), sebagai bagian integral dari sistem pengawasan konstitusional.

Mekanisme ini kerap disebut sebagai *concrete review*, atau lebih lengkapnya *concrete judicial review*, yang berarti bentuk *judicial review* yang dilakukan terhadap norma undang-undang dalam kaitannya dengan perkara konkret yang sedang berlangsung di pengadilan biasa. Karakteristik tersebut tercermin dalam sejumlah permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bersumber dari atau memiliki keterkaitan langsung dengan perkara konkret di pengadilan. Dengan demikian, seharusnya mekanisme semacam ini dapat difasilitasi dan diselesaikan secara efektif melalui instrumen *constitutional question*, sebagai wujud penerapan prinsip keadilan konstitusional dalam sistem peradilan nasional.

Apabila di masa mendatang Indonesia menerapkan amandemen kelima Konstitusi yang mengatur mengenai mekanisme *constitutional questions*, maka seorang hakim yang tengah memeriksa suatu perkara dapat mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas undang-undang yang akan dijadikan dasar dalam perkara yang sedang ditanganinya. Menurut Mahfud MD, mekanisme ini penting untuk memperluas kewenangan MK dalam memberi tafsir konstitusional terhadap norma hukum." Misalnya, dalam kasus Egi Sujana dan Zainal Maarif yang didakwa melakukan penghinaan terhadap presiden, muncul kontroversi karena sejumlah pihak menilai bahwa ketentuan dalam KUHP yang menjadi dasar dakwaan dianggap tidak konstitusional. Apabila mekanisme *constitutional question* telah diadopsi, maka hakim yang menangani perkara tersebut dapat terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas pasal-pasal tersebut.

Namun, karena hingga kini Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional dalam konteks tersebut, maka proses persidangan tetap dilanjutkan tanpa adanya permintaan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi terkait keberlakuan pasal-pasal dalam KUHP tersebut.

Meskipun demikian, ada baiknya juga jika kita menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan isu-isu konstitusional, khususnya menentukan apakah pertanyaan hakim mengenai konstitusionalitas undang-undang yang diajukan sebagai dasar untuk kasus yang sedang dihadapi adalah valid. Hakim kemudian dapat mengambil keputusan atas perkara tersebut berdasarkan keputusan atau tanggapan Mahkamah Konstitusi mengenai pertanyaan konstitusional tersebut.

Kebaruan dari tulisan ini, dapat dilihat dalam argumentasi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Constitutional question* bukan sekedar kebutuhan praktis, melainkan merupakan konsekuensi logis dari penguatan prinsip *rule of law*, membela hal-hal dasar konstitusional warga Negara, dan supermasi konstitusi dalam negara hukum demokratis. Dengan mengacu pada praktik di berbagai negara seperti Jerman, Austria, Korea Selatan, dan yang telah mengadopsi mekanisme serupa, tulisan ini menyajikan justifikasi normatif dan empiris atas pentingnya reformasi sistem pengujian konstitusional di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode kepustakaan atau *libery research* yaitu metode penelitian yang menggunakan sumber yang dapat diakses di perpustakaan seperti buku, jurnal, Artikel dan dokumen lainnya, Hasil penelitian ini dapat dilihat dalam perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *Constitutional question* bukan sekedar kebutuhan praktik, melainkan dalam dataran filosofis konsekuensi logis dari penguatan prinsip *rule of law*, tanggung jawab terhadap hak konstitusional individu, dan supermasi konstitusi dalam negara hukum demokratis. Dengan mengacu pada praktik di berbagai negara seperti Jerman, Austria, Korea Selatan, dan yang telah mengadopsi mekanisme serupa, tulisan ini menyajikan justifikasi normatif dan empiris atas pentingnya reformasi sistem pengujian konstitusional di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. *Constitutional Question*

Istilah *constitutional questions* dapat dianggap sebagai masalah konstitusional atau pertanyaan konstitusi. Setiap persoalan *constitutional question* secara luas berbeda dalam yuridiksi Mahkamah Konstitusi disebut sebagai mekanisme pertanyaan konstitusional secara khusus merujuk pada proses di mana seorang hakim yang menangani suatu perkara menentukan apakah undang-undang yang berlaku konstitusional atau mengajukan pertanyaan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, hakim pada dasarnya hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna memperoleh penentuan mengenai apakah suatu undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak. Dalam mekanisme tersebut, hakim tidak berwenang mengambil keputusan akhir atas isu konstitusionalitas yang dipersoalkan. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara di pengadilan umum harus ditangguhkan sementara waktu hingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan final mengenai status konstitusional norma hukum yang menjadi dasar perkara tersebut.

Tujuan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada empat bentuk kekuasaan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional, yaitu untuk menjamin perlindungan serta pemulihan atas hak-hak konstitusional warga negara yang diduga dilanggar oleh negara. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penjaga dan pelindung konstitusi, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yang konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang lima fungsi utama, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penjaga demokrasi, penegak keadilan konstitusional, pelindung hak asasi manusia, dan penjamin hak-hak konstitusional warga negara. Adapun Pasal 50A hingga Pasal 60 Bagian VIII Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 secara khusus mengatur mengenai prosedur pengujian undang-undang sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya, undang-undang merupakan hasil dari proses politik, sehingga tidak jarang mencerminkan orientasi, kepentingan, dan pandangan politik dari para pembentuknya. Akibatnya, undang-undang dapat memuat kepentingan tertentu yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Berdasarkan prinsip hierarki hukum, norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan, atau mengabaikan, norma hukum yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan yudisial (*judicial review*) untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Jika dalam proses pengujian ditemukan bahwa seluruh atau sebagian dari isi undang-undang tersebut melanggar ketentuan konstitusional, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak berlaku. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang melampaui batas-batas konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi.

Constitutional Questions dipandang sebagai instrumen untuk melengkapi mekanisme pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, terdapat dua model pengujian konstitusional, yakni *abstract review* dan *concrete review*. Namun, kondisi objektif di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menunjukkan bahwa hingga kini belum ada pengaturan mengenai *constitutional questions* maupun *concrete review*. Sistem pengujian konstitusional di Indonesia masih bertumpu pada *abstract review*

semata, sehingga ruang pengujian undang-undang menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pengadopsian mekanisme *constitutional questions* diyakini akan memperkuat sistem pengujian konstusional di Indonesia, karena mencakup baik *abstract review* maupun *concrete review*, sebagaimana lazimnya dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara lain.

2. Urgensi Penambahan Kewenangan *Constitutional Question*

Pertama, Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima constitutional question memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap hak-hak konstusional warga negara. Dalam sistem yang berlaku saat ini, warga negara hanya dapat mengajukan uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian abstrak, tanpa adanya keterkaitan langsung dengan perkara konkret yang sedang berjalan di pengadilan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap keadilan konstusional, terutama bagi pihak-pihak yang hak konstusionalnya dirugikan secara langsung dalam proses hukum, namun tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini, hakim dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara tidak dapat meminta MK untuk menilai konstusionalitas norma yang akan digunakan dalam persidangan, meskipun norma tersebut dianggap bermasalah secara konstusional. Dengan kewenangan constitutional question, hakim dapat merujuk pertanyaan konstusional kepada Mahkama konstitusi, sebagaimana dipraktikkan dalam sistem *incidenter review* di beberapa negara lain. Ketiga, penambahan kewenangan ini dapat meningkatkan kualitas legislasi. Saat norma diuji dalam praktik konkret dan dinilai oleh Mahkamah konstitusi, ini akan mendorong pembuat undang-undang lebih berhati-hati dalam merumuskan ketentuan hukum agar tidak bertentangan dengan UUD. Dengan demikian, Mahkamah konstitusi turut memainkan peran sebagai “penjaga kualitas regulasi” (*guardian of the constitution*) secara lebih menyeluruh.

Meskipun secara teoritis dan praktis penambahan kewenangan constitutional question sangat penting, namun implementasinya bukan tanpa tantangan. Pertama, secara konstusional, kewenangan tersebut hingga kini tidak memiliki dasar pengaturan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan amendemen atau paling tidak reinterpretasi terhadap Pasal 24C yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menangani constitutional question dalam perkara konkret. Kedua, dari sisi **kesiapan prosedural**, Mahkamah Konstitusi, harus memiliki kerangka hukum dan administrasi yang jelas mengenai bagaimana constitutional question diajukan dan diproses. Hal ini mencakup persyaratan formal, kedudukan pemohon, batasan waktu, serta prosedur koordinasi dengan pengadilan umum. Ketiga, maka dari beberapa sisi **sumber daya**, baik dari segi jumlah hakim, kemampuan teknis, dan kapasitas administratif, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat institusinya untuk mengelola perkara tambahan yang berasal dari sistem *constitutional complaint*.

Penerapan mekanisme *constitutional question* di Indonesia dimaksudkan sebagai sarana untuk memperluas perlindungan hak konstusional warga negara. Pada dasarnya, potensi persoalan konstusional kerap muncul melalui perkara yang diperiksa di peradilan umum. Namun, forum tersebut hanya memberikan ruang bagi pengujian norma hukum abstrak, sehingga belum dapat mengakomodasi persoalan konkret yang timbul dalam praktik.

Mekanisme tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan asas konstusionalisme dan memastikan supremasi konstitusi. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana *constitutional complaint* dan *constitutional question* dapat dimasukkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperkuat jaminan hak-hak konstusional warga negara.

3. Model Praktik *Constitutional Question* di Jerman

Di Jerman, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani *constitutional question* atau yang dikenal dengan istilah *konkrete Normenkontrolle*

(concrete judicial review) ditetapkan melalui *Grundgesetz* (GG) sebagai konstitusi federal, serta *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (BVerfGG) sebagai undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi Federal. Berdasarkan Pasal 93 dan Pasal 100 GG, MK Jerman memiliki ruang lingkup wewenang yang sangat luas, yang meliputi penegakan dan penafsiran konstitusi. Posisi tersebut menjadikan MK Jerman sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili setiap perkara yang secara langsung terkait dengan kepatuhan pada GG. Mahkamah Konstitusi Jerman telah diberikan Kewenangan oleh GG dan BVerfGG untuk memastikan dengan berbagai elemen, terutama mereka yang menggunakan kekuasaan Negara, benar-benar mengikuti konstitusi (GG) dan menerapkan ketentuan-ketentuannya, karena yurisdiksinya yang luas dan beragam serta fakta bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman bukan merupakan pengadilan banding dari pengadilan umum, Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki proses yang berbeda dalam menjalankan berbagai kewenangannya. Mahkamah Konstitusi Jerman tunduk pada lima belas jenis peraturan prosedural yang berbeda. Siapa yang dapat berpartisipasi dan mengajukan petisi yang ditentukan oleh peraturan prosedural yang berbeda, hal ini merupakan komponen penting dari setiap kewenangan yang unik bagi Mahkamah Konstitusi.

4. Model Praktik *Constitutional Question* di Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Mahkamah Konstitusi Korea/CCK) didirikan pada tahun 1988 sebagai produk dari amandemen konstitusi pasca transisi demokrasi 1987. Keberadaannya merefleksikan komitmen Korea Selatan terhadap supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum. Salah satu kewenangan penting CCK adalah menguji konstiusionalitas undang-undang melalui mekanisme *pertanyaan konstiusional .tinjauan konkret*) berdasarkan *Konstiusional*, di Korea selatan di tinjauan secara yudisial, dalam sisitem Eropa Kontinental. Dimulai dari proses pengadilan biasa proses pertanyaan konstiusional

umumnya berawal dari pengadilan bias. Misalnya, seorang kriminal merasa pasal undang-undang yang digunakan untuk menjeretnya melanggar hak konstiusionalnya. Ia kemudian mengajukan mosi kepada hakim agar pasal tersebut diuji di CCK.

5. Model Praktik *Constitutional Question* di Austria

Austria merupakan negara pelopor dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai lembaga yudisial dengan fungsi utama untuk memastikan tegaknya supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Oleh karena itu maka. Mahkamah konstitusi Austria dinisbatkan sebagai *role model* bagi negara-negara lainnya. Mahkamah Konstitusi Austria atau, *Bundesverfassungsgsgerichtshof* didirikan pada tahun 1920. *Bundesverfassungsgsgerichtshof* diorganisir berdasarkan Konstitusi Austria 1920 (*Bundesverfassungsgesetz*) (B-VG), dengan satu ketua (presiden), satu wakil ketua, dua belas anggota, dan enam anggota alternatif. Setiap anggota *Bundesverfassungsgesetz* memiliki setidaknya sepuluh tahun pengalaman hukum profesional di samping gelar sarjana hukum. Mahkamah Konstitusi Austria memiliki kekuasaan yang besar, sebagaimana dibuktikan oleh ketentuan Konstitusi Austria atau *Bundes-Verfassungsgesetz* (B-VG).

B. Pembahasan

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) merupakan salah satu tanggung jawab paling fundamental dalam struktur kekuasaan kehakiman. Lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga keutuhan dokumen konstiusional serta melindungi hak-hak konstiusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terhadap hak konstiusional individu merupakan persoalan serius yang menuntut perlindungan segera, mengingat masih sering terjadi bentuk pengabaian negara terhadap warganya.

Dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali dianggap terbatas, khususnya dalam konteks penerapan undang-undang pada suatu perkara di pengadilan. Keterbatasan ini tampak nyata ketika MK

dihadapkan pada persoalan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran MK dalam mempertahankan hak-hak konstitusional individual, prosedur pertanyaan konstitusional (constitutional question) perlu diterapkan secara lebih efektif.

Menurut Hans Kelsen, konstitusi memiliki kekuatan normatif tertinggi yang berfungsi sebagai pedoman bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam pandangannya, suatu undang-undang hanya dapat dianggap sah apabila sesuai dengan konstitusi, sedangkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak sah. Kelsen menegaskan bahwa agar prinsip supremasi konstitusi dapat ditegakkan, diperlukan lembaga khusus di luar cabang legislatif yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tidak menyimpang dari norma konstitusi. Lembaga khusus inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi, yang bertugas melaksanakan constitutional review sebagai bentuk kontrol yuridis terhadap tindakan legislator dan pelaksana undang-undang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Salah satu persoalan serius yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia saat ini adalah masih sering terjadinya pengabaian terhadap hak-hak warga negara yang secara tegas dijamin oleh konstitusi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara. Tanggung jawab utama dalam menjaga dan menegakkan prinsip tersebut berada pada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights).

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya masih bersifat terbatas, karena hanya mencakup lima fungsi utama sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, (3) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (4) memutus pembubaran partai politik, serta (5) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran

yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara maupun pelanggaran hukum berat lainnya yang tidak lagi dapat ditoleransi.

Seharusnya melalui langkah konseptual atau konstitusional, mengenai dengan pertanyaan konstitusional (*constituonal questions*). Constitutional questions merupakan upaya. Jika hakim memiliki keraguan tentang konstitusionalitas norma hukum yang akan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, mereka memiliki hak untuk mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi ("di luar hakim Mahkamah Konstitusi"). Artinya, sebelum perkara diputuskan, para hakim pertamanya konsultasikan dengan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan norma hukum tersebut. Jika kita melihat Konstitusi Korea Selatan dan Jerman telah menetapkan hukum perbandingan sebagai yurisdiksi Mahkamah konstitusi. Selama masih ada pembatasan konstitusional, baik individu maupun badan hukum dapat mengajukan permohonan di bawah Konstitusi Jerman. Hal seperti ini juga seringkali di jumpai dalam praktik dinegara Korea Selatan bahwa pemberlakuan constitutional questions sebagai wujud perlindungan hak-hak warga Negara.

B. Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu meninjau ulang paradigma hukum nasional yang masih menekankan pendekatan formalistik dalam pengujian konstitusional. Reformasi constitutional question harus diarahkan untuk memperkuat keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional, bukan sekadar memperluas yurisdiksi lembaga peradilan.

Adaptasi model dari Jerman, Austria, dan Korea Selatan tidak dapat dilakukan secara imitasi. Diperlukan perancangan mekanisme yang sesuai dengan karakter sistem hukum Indonesia, termasuk keterbatasan struktur peradilan, budaya hukum, dan tingkat kesadaran konstitusional masyarakat.

Rekonstruksi mekanisme constitutional question harus diikuti dengan penguatan koordinasi antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya agar proses pengujian konstitusional berjalan efisien dan tidak tumpang tindih.

Diperlukan pengaturan yang menjamin partisipasi masyarakat dan kemudahan akses bagi individu untuk dapat mengajukan

constitutional question, sebagai bentuk penguatan prinsip access to justice.

DAFTAR RUJUKAN

- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 363-390.
- Dewan Eropa. *Jung-Won Kim, Keadilan Konstitusional di Korea: Prosedur dan Praktik*. Strasbourg: Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Hukum, 2021.
- Faiz, Pan Mohamad, and Josua Satria Collins. "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' Constitutional Rights)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 688-709.
- Fajrianto, Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah, and Abid Zamzami. "Concrete Review: Perbandingan Austria, Jerman dan Kroasia Serta Formulasi Ideal Pengaturannya di Indonesia." *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 8786-8808.
- Ferdin, Alcika, Ridham Priskap, and Bustanuddin Bustanuddin. "Urgensi Constitutional Question Pada Mk Dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 183-199.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 029-048.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44-69.
- Lailam, Tanto. "Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 65.
- Mahkamah Konstitusi Korea. *Jenis Yurisdiksi/Permohonan [Resmi]*. 2024.
- Marsuni, Lauddin, and Syahrudin Nawi. "Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 346-359.
- Miko, Setia. "The Concept of Protection For Criminal Act of Sexual Harassment Against Children Based Upon Qanun Aceh Number 6 Of 2014 At The Sharia Court Takengon From Fiqh Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2025): 25-39.
- Novlarang, Putra Diyan, Retno Saraswati, and Lita Tyesta ALW. "Urgensi Penerapan Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen's Constitutional Rights)." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1398-1418.
- Palguna, I. Dewa Gede. "Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta kemungkinan penerapannya di indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 1-20.
- Robinson, Z. (2016). Constitutional personhood. *Geo. Wash. L. Rev.*, 84, 605.
- Simanjutak, Supriardoyo, Ridho Alfaiz, and Melisa Ambarita. "Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Legislatif* (2021): 297-304.
- Sulaiman, Dindha Shahrzade, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 267-280.
- Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. "Perluasan kewenangan mahkamah konstitusi: penerapan constitutional complaint dalam menjaga hak konstitusional warga negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135-148.
- Umarama, Tarsan. "Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Qadlaiyyah." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 54-68.
- Warjiyati, Sri, Kayode Muhammed Ibrahim, Safrin Salam, and Umar Faruq.